


KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG TATA  
CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH  
DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA



OLEH :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN BANGLI  
TAHUN 2025

# KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

## PERATURAN BUPATI

### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

---

#### I. PENDAHULUAN

##### 1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Pemerintah Desa mendapatkan dana transfer dari daerah yang bersumber dari Alokasi dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2026, diatur dengan ketentuan:

- a) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;
- b) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- c) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2025, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2026.

##### 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari keterangan diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada yaitu Pemerintah Dearah Kabupaten Bangli melakukan penyesuaian terhadap mekanisme persyaratan dan penyaluran untuk dana transfer dari ADD serta Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa yang sebelumnya dilakukan setiap 3 (tiga) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

##### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk untuk menyesuaikan mekanisme persyaratan dan penyaluran dana transfer ADD serta Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.

- b. Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan ketetapan hukum terhadap persyaratan dan penyaluran dana transfer ADD serta Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa.

## II. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sementara itu untuk mewujudkan disiplin administrasi di Desa yang lebih baik lagi perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan dana transfer ke Desa

## III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

### 1. LANDASAN FILOSOFIS

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli melakukan perubahan terhadap mekanisme persyaratan dan penyaluran dana transfer dari ADD serta Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan dan memastikan penerimaan dana transfer Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi diterima oleh Desa setiap bulannya.

### 2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Perubahan mekanisme persyaratan dan penyaluran dana transfer ADD serta Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa tetap mengacu pada persyaratan peraturan perundang undangan yang berlaku. Mengingat bahwa Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa merupakan salah satu dari pendapatan Desa yang digunakan untuk memenuhi belanja Desa yang telah ditetapkan, yang mekanismenya dilakukan melalui transfer antar rekening daerah dan desa maka proses penyalurannya harus sesuai dengan mekanisme perundang undangan yang berlaku, yang mengikat Pemerintah Daerah dan Desa.

### 3. LANDASAN YURIDIS

Dalam perubahan pengalokasian dan penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah kepada Desa tentunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Adapun regulasi yang menjadi dasar hukumnya yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - d. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

#### IV. RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN KEPALA DAERAH

##### 1. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perubahan terhadap Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa hanya dilakukan pada ketentuan persyaratan amprah ADD dan mekanisme penyaluran bagian hasil pajak daerah dan bagian hasil retribusi daerah kepada desa

##### 2. MATERI YANG DIATUR

Pengaturan materi dalam perubahan terhadap Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa dilakukan pada persyaratan amprah ADD dan mekanisme penyaluran disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap materi pokok lainnya tidak dilakukan perubahan.

V. PENUTUP

Demikian keterangan Kepala Perangkat Daerah ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlunya.

Bangli, 16 Oktober 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Bangli,

I Dewa Agung Putu Purnama, SSTP, M.I.Kom  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770702 199612 1 001